



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Afrizal panggilan Afrizal;
2. Tempat lahir : Cahaya Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/24 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cahaya Baru, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
6. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., Wildan Fikri, S.H., dan Rio Handika, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 5 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AFRIZAL Pgl AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD AFRIZAL Pgl AFRIZAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 16, dengan sisa sampel barang bukti narkotika jenis sabu yang dikembalikan BPOM seberat 0,1491 (nol koma satu empat sembilan satu) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang ditandai dengan huruf A, B dan C;
 - 1 (satu) buah platik klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak power bank merk ALTO warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok wana putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sim card IM3 dan 1 (satu) buah sim card AXIS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS dan nomor rangka MH33KA0113K591255 serta nomor mesin 3KA565607.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, bersikap sopan serta berterus terang mengakui perbuatannya selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Terdakwa MUHAMAD AFRIZAL Pgl AFRIZAL pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Los Pasar Panti yang beralamat di Cahaya Baru Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. FERDI (DPO) melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru miliknya, dengan tujuan meminta

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



bantuan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. SI WIR (DPO), namun karena Sdr FERDI (DPO) sedang berada di Kota Pekanbaru sehingga meminta Terdakwa untuk langsung berkomunikasi dengan Sdr. SI WIR (DPO) dan kemudian mengirimkan nomor telepon Sdr. SI WIR kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. SI WIR (DPO), kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan memberitahukan bahwa dirinya adalah teman Sdr. FERDI (DPO) dan Sdr. SI WIR (DPO) menjawab tunggu saja kabar dari dirinya.

- Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberitahukan bahwa dirinya adalah orang suruhan Sdr. SI WIR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Pasar Panti dan berhenti di Plang merk tulis SELAMAT JALAN dimana orang tersebut menggunakan mobil mini bus berwarna hitam. Sesampainya Terdakwa di tempat yang dimaksud, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. SI WIR (DPO) kemudian orang tersebut menyerahkan satu buah kotak rokok merk Malhboroo warna putih dan setelah Terdakwa periksa, terdapat satu paket narkotika jenis sabu di dalamnya. Setelah memastikan sabu tersebut maka selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada laki laki tersebut. Dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan juga Terdakwa gunakan sendiri,
- Cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yakni dengan cara memaketkan kembali narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan alat ukur berupa timbangan digital merk CHQ warna hitam, dimana Terdakwa membagi dan mengemasnya sebanyak tiga kali, untuk paketan sabu pertama dan kedua telah Terdakwa jual kepada beberapa orang yang Terdakwa sudah tidak ingat, sedangkan untuk paket sabu terakhir Terdakwa menjualnya kepada Sdr. ARI (DPO). Sdr. DEDEK (DPO), Sdr. DASRI (DPO), Sdr. AMAD (DPO), Sdr. LEONG (DPO), Sdr. AKHIR (DPO), Sdr. SAPNEL (DPO), saksi MARROHIMIN LUBIS Pgl IMIN serta saksi SUKRIADI Pgl KAYAYA.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa duduk di Los Pasar Panti untuk menjual sabu Terdakwa telah berhasil menjual 7 (tujuh) paket sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan kembali lagi ke Los Pasar Panti dengan menggunakan Sepeda Motor YAMAHA RX KING warna merah, selanjutnya sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB, bertempat di Los Pasar Panti Terdakwa melihat saksi MARROHIMIN LUBIS Pgl IMIN dan saksi SUKRIADI Pgl KAYAYA, lalu kedua saksi bertanya kepada Terdakwa “ada bahan (sabu)” lalu Terdakwa menjawab “ada, berapa sama mu” dan dijawab “setengah gram” kemudian Terdakwa menawarkan untuk paket paket kecil tersebut dijadikan paket setengah dan disetujui oleh kedua saksi. Selanjutnya Terdakwa menanyakan “ada uangnya” yang dijawab saksi MARROHIMIN LUBIS Pgl IMIN dengan mengatakan “ada” sambil memegang saku yang menunjukkan uangnya ada, sehingga Terdakwa mengajak kedua saksi masuk ke dalam Los Pasar Panti untuk menimbang sabu tersebut.

- Kemudian setelah berada didalam Los Pasar, Terdakwa mengeluarkan plastik bening yang berisikan beberapa paket sabu dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan senter dari Handphone merk Vivo warna biru miliknya untuk mengambil Timbangan digital yang Terdakwa simpan di bawah meja yang berada di dalam Los tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan cahaya senter handphone miliknya guna menerangi pada saat menimbang, kemudian saksi MARROHIMIN LUBIS Pgl IMIN bertanya terkait harga dan Terdakwa menjawab “Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa memaketkan paket paket sabu tersebut hingga angka pada timbangan digital menunjukan berat sabu di angka 0.40 gram, lalu memasukan sabu yang ditimbang tersebut ke dalam plastik klip bening ukuran kecil dengan menggunakan potongan kertas rokok warna putih dan langsung menyerahkannya kepada saksi MARROHOMIN LUBIS Pgl IMIN. Setelah menerima sabu tersebut saksi MARROHIMIN LUBIS Pgl IMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan uang tersebut kedalam saku celananya dan mengabungkannya dengan uang penjualan sabu hari itu. Saat Terdakwa mengemasi timbangan Digital, saksi SUKRIADI Pgl KAYAYA meminjam timbangan digital tersebut serta memberitahukan jika sabu yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali menjadi paket yang lebih kecil, maka Terdakwa meminjamkan timbangan Digital tersebut dengan cara menyerahkan kepada saksi SUKRIADI Pgl KAYA.
- Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat perihal sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Los Pasar Panti yang beralamat di Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian yang merasa curiga terhadap tiga orang yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi kejadian langsung mengamankan Terdakwa berserta saksi MARROHOMIN LUBIS Pgl IMIN dan saksi SUKRIADI Pgl KAYA, selanjutnya melakukan pengeledahan, dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klep bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotik jenis sabu, 1 (satu) buah kotak power bank merk ALTO warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sim card IM3 dan 1 (satu) buah sim card AXIS, serta petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS. Selanjutnya terdakwa dan kedua saksi serta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.
- Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 013/10427.02/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Novi Karmila NIK.P.87851 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai angka 1 sampai dengan 16 diketahui total berat bersih keseluruhan setelah disisihkan seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium adalah seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0129.K tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu berat 0,16 (nol koma satu enam) gram atas nama MUHAMAD AFRIZAL Pgl AFRIZAL adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



atau

Kedua:

Terdakwa MUHAMAD AFRIZAL Pgl AFRIZAL pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Los Pasar Panti yang beralamat di Cahaya Baru Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat perihal sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Los Pasar Panti yang beralamat di Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian yang merasa curiga terhadap tiga orang yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan Terdakwa berserta saksi MARROHOMIN LUBIS Pgl IMIN dan saksi SUKRIADI Pgl KAYA, selanjutnya melakukan penggeledahan, dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klep bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotik jenis sabu, 1 (satu) buah kotak power bank merk ALTO warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sim card IM3 dan 1 (satu) buah sim card AXIS, serta petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS. Selanjutnya terdakwa dan kedua saksi serta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 013/10427.02/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Novi Karmila NIK.P.87851 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 16 (enam belas) paket

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai angka 1 sampai dengan 16 diketahui total berat bersih keseluruhan setelah disisihkan seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium adalah seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0129.K tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu berat 0,16 (nol koma satu enam) gram atas nama MUHAMAD AFRIZAL Pgl AFRIZAL adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya sesama pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Murrohimin Lubis panggilan Imin dan Saksi Sukriadi panggilan Kayaya yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa penangkapan tersebut diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa di losmen tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa setelahnya, saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan pada saku celana Terdakwa sebelah samping kanan dan ditemukan 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening ukuran sedang. Terdakwa mengakui bahwa itu adalah sabu;

- Bahwa plastik ukuran sedang tersebut dibuka disaksikan warga setempat, dan didapati 3 buah plastik klip bening ukuran kecil. Di dalam plastik-plastik tersebut didapati 16 paket kecil sabu;
- Bahwa selain itu, didapatkan juga ponsel Vivo warna biru, uang sejumlah Rp1.500.000,00 yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba, 1 kotak *powerbank* berisi timbangan digital merek QHC dan 1 unit sepeda motor merek RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut dibeli dari seseorang dengan harga yang sudah saksi lupa. Sabu tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Imin dan Saksi Kayaya;
- Bahwa Saksi Imin dan Saksi Kayaya tidak mengakui membeli sabu, namun setelah diinterogasi baru mereka berdua mengaku. Mereka berdua dibawa kembali ke lokasi penangkapan sehingga didapatkan barang bukti sabu;
- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Saksi Imin dan Saksi Kayaya untuk membeli 1 paket sabu dalam plastik kecil adalah Rp600.000,00;
- Bahwa motor RX King tersebut digunakan oleh Terdakwa membawa sabu dari rumahnya ke lokasi kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Saripuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dengannya. Sedangkan terhadap Saksi Imin dan Saksi Kayaya, saksi tidak kenal;
- Bahwa awal mula saksi tahu adalah karena saksi mendengar suara tembakan. Saksi kemudian mendatangi asal suara tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi Imin serta Saksi Kayaya sudah tergeletak di tanah. Saksi kemudian bertanya pada laki-laki berpakaian preman dan dijawab bahwa dirinya adalah polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 buah plastik klip bening ukuran kecil. Di dalam plastik-plastik tersebut didapati 16 paket kecil sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada diri Saksi Imin dan Saksi Kayaya tidak ditemukan apa-apa. Namun, setelah mereka diinterogasi, barulah Saksi Imin dan Saksi Kayaya mengakui dirinya membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 paket kecil sabu dan barang bukti tersebut terjatuh di lokasi penangkapan;
- Bahwa motor RX King tersebut digunakan oleh Terdakwa membawa sabu dari rumahnya ke lokasi kejadian penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Pahmi Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena awalnya ada kerumunan warga, dan saksi selaku penghulu di kampung didatangi warga dan diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap 3 orang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



tersebut dan di tempat tersebut ada 6 orang yang mengaku sebagai pihak kepolisian;

- Bahwa pihak kepolisian memberitahu bahwa 3 orang tersebut ditangkap karena mereka bertransaksi sabu. Total sabu dimaksud berjumlah 16 paket kecil;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi diberitahu oleh Saksi Saripuddin bahwa telah ditemukan lagi 1 paket kecil sabu yang dibeli oleh Saksi Imin dan Saksi Kayaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Marrohimin Lubis panggilan Imin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Kayaya dan terhadap dirinya, yang terjadi pada Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, saksi membeli sabu dari Terdakwa dan sudah melakukan pembelian tersebut sebanyak 3 kali darinya;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, saksi membeli kepada Terdakwa beberapa paket sabu dengan total harga Rp600.000,00. Untuk harga per paketnya adalah Rp150.000,00;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama dengan Saksi Kayaya dan sisanya dijual agar balik modal;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli adalah uang saksi sendiri. Sedangkan peran Saksi Kayaya adalah untuk menjual kembali sabu;
- Bahwa untuk menjualnya, terlebih dahulu 1 paket sabu dibagi menjadi dua bagian paket kecil. Per paketnya akan dijual seharga Rp200.000,00;
- Bahwa Saksi Kayaya dijanjikan dapat menggunakan sabu yang dibeli oleh saksi adalah sebagai imbalan karena membantu menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil tes urin saksi, didapat kesimpulan hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengajak Saksi Kayaya untuk membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kayaya sebelumnya juga pernah diajak oleh saksi untuk membeli paket narkoba. Pada saat diajak pertama kali, Saksi Kayaya pernah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp75.000. Untuk ajakan-ajakan selanjutnya, uangnya berasal hanya dari saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan, baju saksi ditarik sehingga sabu yang telah dibelinya dari Terdakwa terjatuh di selokan;
- Bahwa total sabu yang saksi beli dari Terdakwa adalah 0,34 gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 yang ditemukan pada diri Terdakwa Rp600.000,00 berasal dari saksi, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Sukriadi panggilan Kayaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Imin dan terhadap dirinya, yang terjadi pada Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Imin membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Saksi Imin sebelumnya juga sudah pernah membeli narkoba kepada Terdakwa sebanyak 3 kali. Harga per paket kecil narkoba tersebut adalah Rp150.000,00;
- Bahwa saksi jarang membeli sendiri narkoba. Namun, membeli bersama-sama dengan Saksi Imin sudah 3 kali;
- Bahwa pada sebelum kejadian, Saksi Imin membeli 1 paket sabu dengan harga Rp600.000,00;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari pembelian tersebut dipakai Saksi Imin bersama dengan saksi. Sisanya dibagi menjadi dua paket dan dijual kembali untuk balik modal. Rencana harga penjualan sabu sisa tersebut adalah Rp400.000,00, sehingga masing-masing harganya adalah Rp200.000,00;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjual sabu sisa tersebut di Panti dan saksi dijanjikan pemakaian sabu oleh Saksi Imin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Atas hal tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dengan narkoba;
- Bahwa pada hari pada Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Imin dan Saksi Kayaya, bertempat di los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian itu, pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.00 WIB ketika pergi ke warung kopi dekat lokasi, Terdakwa melihat Saksi Imin dan Saksi Kayaya. Saksi Imin kemudian bertanya apakah ada sabu. Terdakwa mengiyakan dan Saksi Imin minta paket sabu dengan harga Rp600.000,00. Setelah dirinya menerima uang, Terdakwa kemudian memberikan paket yang diminta dengan berat 0,5 gram di los Pasar Panti yang jaraknya sekitar 15 meter dari warung kopi;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Imin sudah pernah membeli paket sabu sebanyak 3 kali. Dengan harga per paket kecilnya adalah Rp150.000,00. Pembelian tersebut terkadang dilakukan sendiri, kadang dilakukan bersama Saksi Kayaya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 16 paket kecil sabu, dengan harga masing-masingnya adalah Rp150.000,00;
- Bahwa paket-paket sabu tersebut terkadang Terdakwa bawa, terkadang tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa tersebut membeli sabu tersebut dari Ferdi yang merupakan orang Pekanbaru pada saat ia ke Panti dengan harga Rp4.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ferdi sebanyak 3 kali. Pertama sebanyak 15 paket, kedua sebanyak 15 paket dan sebanyak 30 paket, namun saat itu tersisa 16 paket;
- Bahwa uang Rp1.500.000,00 yang disita dari pihak kepolisian Rp600.000,00 berasal dari penjualan sabu kepada Saksi Imin, sedangkan sisanya merupakan hasil penjualan-penjualan sabu yang lalu yang ia bawanya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa juga pernah terlibat kasus curanmor dan sudah dijatuhi putusan pidana penjara selama 2 tahun oleh pengadilan pada tahun 2018;
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya Terdakwa menjual sabu untuk menambah penghasilan. Sebelumnya hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dites urin dan didapatkan hasil positif;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa di depan persidangan. Atas hal tersebut, mereka membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 013/10427.02/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Novi Karmila NIK.P.87851 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai angka 1 sampai dengan 16 diketahui total berat bersih keseluruhan setelah disisihkan seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium adalah seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0129.K tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu berat 0,16 (nol koma satu enam) gram atas nama MUHAMAD AFRIZAL Pgl

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



AFRIZAL adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 95/Pid.B/2019/PN Lbs;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 16;
2. 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang ditandai dengan huruf A, B dan C;
3. 1 (satu) buah platik klip bening ukuran sedang;
4. 1 (satu) buah kotak power bank merk ALTO warna biru;
5. 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
6. 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok wana putih;
7. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sim card IM3 dan 1 (satu) buah sim card AXIS;
9. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS dan nomor rangka MH33KA0113K591255 serta nomor mesin 3KA565607;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di warung dekat los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Saksi Imin dan Saksi Kayaya bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Imin bertanya padanya apakah ada sabu. Terdakwa kemudian mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Imin meminta paket sabu dengan harga Rp600.000,00;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Imin menyerahkan uang dimaksud kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirinya menerima uang, Terdakwa kemudian memberikan paket yang diminta dengan berat 0,5 gram di los Pasar Panti yang jaraknya sekitar 15 meter dari warung kopi;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama, bertempat di los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa beserta Saksi Imin dan Saksi Kayaya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 16 paket kecil sabu, dengan harga masing-masingnya adalah Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya kadang-kadang membawa paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut membeli sabu tersebut dari Ferdi yang merupakan orang Pekanbaru pada saat yang bersangkutan sedang berkunjung ke Panti dengan harga Rp4.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ferdi sebanyak 3 kali. Pertama sebanyak 15 paket, kedua sebanyak 15 paket dan sebanyak 30 paket, namun saat itu tersisa 16 paket;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, selain ditemukan paket sabu, juga ditemukan uang sejumlah Rp1.500.000,00, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, Rp600.000,00 berasal dari penjualan sabu kepada Saksi Imin dan sisanya Rp900.000,00 berasal dari penjualan-penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, motor merk Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk bertransaksi sabu;
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya Terdakwa menjual sabu untuk menambah penghasilan. Sebelumnya hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 013/10427.02/2023 tanggal 06 Februari 2023, 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai angka 1 sampai dengan 16 diketahui total berat bersih keseluruhan setelah disisihkan seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium adalah seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0129.K tanggal 09

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu berat 0,16 (nol koma satu enam) gram atas nama Terdakwa adalah metamfetamin positif termasuk narkoba golongan I;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 95/Pid.B/2019/PN Lbs, Terdakwa juga pernah terlibat kasus curanmor dan sudah dijatuhi putusan pidana penjara selama 2 tahun oleh pengadilan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa setiap orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Muhamad Afrizal panggilan Afrizal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Muhamad Afrizal panggilan Afrizal, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa menawarkan narkotika untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan narkotika untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual narkotika adalah memberikan narkotika kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli narkotika adalah memperoleh narkotika melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara jual beli adalah menjadi penghubung transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar narkotika adalah mengganti narkotika dengan barang lainnya;

Menimbang, bahwa menyerahkan narkotika adalah memberikan narkotika kepada orang lain dengan atau tanpa imbalan apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima narkotika adalah mendapatkan narkotika yang diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah setiap jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Beberapa jenis narkotika golongan I tersebut adalah heroina, metamfetamina, cannabis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari pada Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di warung dekat los Pasar Panti, Jorong Murni Panti, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Saksi Imin dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayaya bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Imin bertanya padanya apakah ada sabu. Terdakwa kemudian mengiyakannya;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Imin meminta paket sabu dengan harga Rp600.000,00 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah diserahkan, Terdakwa mengajak Saksi Imin untuk pergi menuju los Pasar Panti yang terletak sekitar 15 meter dari warung dimaksud. Di tempat itu, Terdakwa menyerahkan paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada Saksi Imin;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, di lokasi los Pasar Panti tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Imin dan Saksi Kayaya. Pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap diri mereka bertiga dan ditemukan 16 paket sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0129.K tanggal 09 Februari 2023, hasil pengujian terhadap sampel sabu berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari Terdakwa adalah metamfetamin positif termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 013/10427.02/2023 tanggal 06 Februari 2023, 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai angka 1 sampai dengan 16 diketahui total berat bersih keseluruhan setelah disisihkan seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium adalah seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual narkoba golongan I kepada Saksi Imin. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, disebutkan bahwa penyaluran narkotika, termasuk juga penjualan, hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat untuk pesanan dari puskesmas. Khusus untuk narkotika golongan I, penyaluran tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan laboratorium. Selain itu, penyaluran tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab dan/atau kepala lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa apabila pihak-pihak yang melakukan penjualan tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut, maka penjualan tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa untuk menjual narkotika sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa memiliki surat-surat yang disyaratkan dan mereka juga bukan bagian dari perusahaan pedagang besar farmasi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penjualan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Imin merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 16;
2. 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang ditandai dengan huruf A, B dan C;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
4. 1 (satu) buah kotak power bank merk ALTO warna biru;
5. 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
6. 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok wana putih;
7. 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sim card IM3 dan 1 (satu) buah sim card AXIS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS dan nomor rangka MH33KA0113K591255 serta nomor mesin 3KA565607;

untuk barang bukti nomor 1 merupakan hasil dari kejahatan dan untuk barang bukti nomor 2 merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta keduanya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afrizal panggilan Afrizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 16;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang ditandai dengan huruf A, B dan C;
 - 1 (satu) buah platik klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak power bank merk ALTO warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok wana putih;
 - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sim card IM3 dan 1 (satu) buah sim card AXIS;
- dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3639 GS dan nomor rangka MH33KA0113K591255 serta nomor mesin 3KA565607

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbs